

**Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi
Kesehatan Tentang Cacat**

(Studi Kasus di PT. Sun Life Financial Syariah Elmalik Lazurdi Cabang Jember)

Umi Karimatul Azizah¹

STIS Miftahul Ulum Lumajang

umiii6053@gmail.com

Erlin Indaya Nngsih²

STIS Miftahul Ulum Lumajang

Erlysyafiqoh20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perspektif ekonomi syariah terhadap mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan tentang cacat (studi kasus di PT. Sun life financial syariah elmalik lazurdi cabang jember). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan tentang cacat di PT Sunlife finansial syariah cabang jember perspektif ekonomi syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara, dan observasi. Data - data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yakni, data primer dan skunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif ekonomi syariah terhadap mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan tentang cacat (studi kasus di PT. Sun life financial syariah elmalik lazurdi cabang jember) Sudah sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: Mekanisme, Klaim, Asuransi Sun life

Abstract

This research discusses the perspective of sharia economics on the mechanism of health insurance claims service on disability (case study at PT. Sunl Life Financial Islamic Elmalik lazur in Jember branch). The purpose of this research is to find out the mechanism of health insurance claim service about disability in PT Sunlife financial syariah branch of Jember perspective of sharia economy whether it is in accordance with the principles of sharia economics or not. This research is a qualitative research. The way to collect data through three stages, namely interviews, and observation. Data data in this study consisted of two parts namely, primary and secondary data. Data collected were analyzed using qualitative descriptive methods using pole techniques. From the results of the study show that the perspective of Islamic economics towards the mechanism of health insurance claims service about disability (case study at PT. Sunl Life Financial Islamic Elmalik lazurdi Jember branch) is in accordance with Islamic law.

Keywords: Mechanism, Claim, Sun life Insurance

Pendahuluan

Islam diturunkan ke dunia semata-mata sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Qur'an*, dengan menunjuk manusia sebagai Khalifah dimuka bumi ini, untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam artinya yang luas, karena pada hakikatnya seluruh aktivitas manusia yang muslim dan beriman masuk kedalam ranah pengabdian, selama pengabdian tersebut diniatkan untuk beribadah kepada Allah dengan disertai adanya keikhlasan.¹

Dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT, manusia harus patuh dan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan dan menjahui segala apa yang dilarang oleh Allah SAW.² Hal ini berdasarkan tuntunan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* secara komprehensif.³ Senada dengan apa yang dituturkan oleh Rozalinda bahwa pengabdian terhadap Allah SWT diatur dalam syari'ah Islam secara komprehensif, berarti syari'ah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ibadah yang bersifat ritual (*habl min Allah*) maupun yang bersifat *mu'amalah* atau sosial (*habl min al-Nas*).⁴

Sebagai makhluk sosial manusia selalu dihantui oleh perasaan was-was, yang terjadinya peristiwa tidak diduga sebelumnya, seperti halnya seperti kejadian yang mana memungkinkan akan terjadinya sebuah resiko yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dengan berdirinya asuransi merupakan salah satu sebagai solusi dalam mengantisipasi mengurangi resiko yang mungkin saja diderita karena asuransi merupakan salah satu kegiatan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.⁵

Masyarakat muslim saat ini sangat memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah yang datangnya tidak bisa kita tebak, kapan itu terjadi. Sebuah keluarga yang hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga saja tentunya akan sangat terganggu sekali kondisi keuangannya kalau suatu musibah terjadi kepadanya seperti terkena sakit yang mendadak, kecelakaan dan lain sebagainya. Anak istri yang

¹ Moh. Asra Maksun dan Musirin, *Pemikiran Kiai As'ad Tentang Ekonomi dalam Islam* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 01.

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 01.

³ Moh. Asra Maksun dan Musirin, *Pemikiran Kiai As'ad Tentang Ekonomi dalam Islam*, 02.

⁴ Ibid. 02.

⁵ R. Permata Hastuti dan F.Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS* (Yogyakarta: parama publishing, 2016), 1.

ditinggalkan belum tentu dapat memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya, sementara amil zakat belum bisa secara optimal dan menyeluruh berperan sebagai solusi.⁶

Asuransi kesehatan merupakan suatu sistem pengolah dana dengan uang iuran secara teratur oleh anggota, suatu bentuk organisasi guna untuk membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh anggota.⁷ Dari segi ekonomi asuransi kesehatan juga merupakan usaha bersama untuk menghindari adanya kesulitan ekonomi dari para anggotanya, apabila mereka sakit atau usaha untuk memungkinkan membayar terlebih dahulu biaya kesehatannya atas dasar spekulasi dari sebagian atau seluruh biaya kesehatan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Perusahaan Asuransi Sun Life Finansial Syariah selaku obyek dalam penelitian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi dengan berbagai produk asuransi Sun Life. Beberapa produk yang ditawarkan oleh Sun Life asuransi seperti asuransi jiwa Sun Life, tunjangan hidup (asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis dan asuransi cacat), dan dana terpisah, yang prosesnya masih menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, seperti halnya prosedur yang harus dilakukan ketika akan mengajukan klaim. Produk-produk tersebut mendukung rencana Sun Life dalam mendukung kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana.⁸

Pada saat terjadi musibah atau kerugian nasabah atau tertanggung pasti melakukan pengajuan klaim, sehingga dalam pengajuan tersebut seringkali terjadi suatu masalah dan kesalah pahaman antara pihak tertanggung dan penanggung. Seperti halnya prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh tertanggung dan lamanya proses pengajuan klaim tersebut membuat penilaian masyarakat terhadap asuransi menjadi jelek. Sedangkan diawal pengajuan polis, tertanggung dijanjikan akan ada pertanggung jawaban jika terjadi musibah sebanyak yang sudah disepakati di awal. Hal ini banyak membuat masyarakat kurang percaya dengan asuransi karena kadang hanya memberikan janji-janji manis. Di sisi lain dengan prosedur yang cukup sulit dan pelayanan yang kurang memuaskan, membuat masyarakat menjadi enggan mengurus klaim yang seharusnya menjadi haknya.⁹

Berangkat dari berbagai permasalahan yang ada di PT Sun Life Finansial Syariah tersebut, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang “*Mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan*” (Studi Kasus di PT Sun Life Financial Syari’ah cabang Jember).

⁶Ahmad Roziq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syari’ah*, (Surabaya: Dinar Media, 2012),23.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Intermedia, 1986),12.

⁸Survei Awal peneliti, Jember, 29 Januari 2019.

⁹ Survei Kedua peneliti, Jember, 15 April 2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Syariah

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma dan ajaran Islam.¹⁰ Senada dengan apa yang ditulis oleh Tim Laskar Pelangi bahwa Islam sebagai agama yang paripurna, memiliki perhatian serius terhadap dinamika sosial-ekonomi umat. Sebab aktivitas ekonomi merupakan salah satu dari enam asas primer kehidupan (*al-mabadi' as-sittah*), yang menjadi cita-cita islam (*maqashidus asy-syari'ah*), dimana Islam hadir untuk melindunginya.¹¹

Dalam syari'ah Islam berisi aturan dan nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan, yang merupakan nilai-nilai yang bersifat pokok dan fundamental di dalam kehidupan ekonomi.¹² Ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki spesialisasi mengkaji tentang urusan serta aturan rumah tangga baik secara makro (negara) maupun secara mikro (individu). Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri sesuai dengan ideologi yang dianut di sebuah negara.¹³

Ekonomi Islam yang selanjutnya disebut dengan Ekonomi Syari'ah adalah suatu sistem ekonomi yang bersifat normatif dan bersumber dari ajaran Islam. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani dari asal kata *Oikos* artinya adalah “keluarga, rumah tangga” dan *Nomos* berarti “peraturan, aturan, hukum” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga manusia” atau “manajemen rumah tangga”.¹⁴ Karena manusia hidup dalam kelompok masyarakat yang terdiri dari rumah tangga.¹⁵

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Zamir Iqbal bahwa sistem ekonomi adalah serangkaian aturan atau kaidah yang disusun oleh masyarakat untuk menangani alokasi sumber daya, produksi, dan pertukaran serta distribusi barang dan jasa yang dihasilkan.¹⁶ Adapun definisi dari Syari'ah adalah seperangkat aturan praktis yang mengatur tingkah laku dan ucapan, yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.¹⁷ Dari kedua definisi yang sudah diterangkan diatas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa, Ekonomi Syari'ah adalah suatu kehidupan ekonomi yang dipengaruhi oleh seperangkat nilai-nilai Islam, terutama oleh

¹⁰ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 12.

¹¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Pers, 2013), Muqaddimah.

¹² Khaerul Umam, *Pasar Modal Syari'ah*, 12.

¹³ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 13.

¹⁴ Ibid.13.

¹⁵ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat - Ayat Ekonomi*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), Muqaddimah.

¹⁶ Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 03.

¹⁷ Ibid. Muqaddimah

norma-norma, kaidah, kepercayaan, dan falsafah yang bersumber dari ajaran Islam, baik dari segi teori maupun praktek.

Asuransi

Asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, yaitu: Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁸

Secara global asuransi dapat dibedakan menjadi dua yakni asuransi Konvensional dan asuransi Syari'ah, pengertian asuransi konvensional senada dengan definisi asuransi secara umum. Sedangkan asuransi syari'ah masih ada beberapa unsur yang harus dipenuhi serta dalam melakukan kesepakatan asuransi syari'ah menyesuaikan dengan hukum Islam yakni Al-Qur'ah dan al- Hadis.

Prinsip-Prinsip Asuransi

Asuransi mempunyai beberapa prinsip yang di pegang teguh oleh usaha perasuransian. Prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas lembaga keuangan non bank¹⁹. Industri asuransi baik asuransi kerugian maupun asuransi kesehatan memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada. Prinsip- prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain²⁰:

1. *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan)

Perinsip ini mempertanggungkan suatu resiko yang terjadi pada objek asuransi. Jika resiko itu terjadi maka tertanggung akan menaami kerugian financial karena objek tersebut tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan nilai financial tertentu. Dalam kondisi tertanggung tidak mendapatkan kerugian financial karena suatu kejadian resiko maka tertanggung tidak berhak mendapatkan penggantian.²¹

2. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna atau I'tikad Baik)

¹⁸ Heri sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) Edisi Ke-2,112.

¹⁹ Ari WB Raharjo, *Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*,119.

²⁰ M. Suparman Sastrawidjaja, 1993, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito Usaha Peransurasion*, Alumni, (Bandung:tt), 55.

²¹ Ari WB Raharjo, *Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*,119.

Pada prinsip ini kedua belah pihak bertanggung maupun penanggung sama-sama mempunyai I'tikad baik untuk sama-sama terikat dalam suatu perjanjian asuransi. pihak bertanggung memberikan informasi terhadap barang yang ditanggung dengan baik dan benar kepada penanggung. Demikian pula penanggung yang memberikan dan menjelaskan dengan jelas mengenai aturan main didalam perjanjian asuransi.²²

3. *Subrogation*

Prinsip ini terjadi pada suatu kejadian resiko yang menimpa tertanggung sebagai akibat dari kesalahan pihak ketiga. Tertanggung sudah mempunyai polis asuransi sebelum kejadian, sehingga tertanggung berhak untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi²³. Apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar Indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya.

Beberapa prinsip yang terkandung dalam asuransi syari'ah, yaitu sebagai berikut:

1. Saling berkerja sama dan saling membantu.
2. Saling melindungi dari berbagai kesusahan.
3. Saling bertanggung jawab.
4. Mengindari unsur *Gharar*, *Maisir* dan *riba*.²⁴

Dalam setiap kegiatan *Mu'amalah* termasuk asuransi, tata cara dan operasinya harus berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga hasilnya juga dapat bermanfaat bagi para nasabah, dengan mendapatkan barokah dari pekerjaan yang sesuai dengan syari'ah.

Pelayanan

Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Menurut Sedarmayanti pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas dan fungsi dari administrasi Negara. Pada dasarnya dimensi kualitas pelayanan meliputi: Bukti Fisik (*Tangible*), keandalan (*Reliability*), daya tanggap (*Responsiveness*), Jaminan (*Assurance*), dan peduli (*Empathy*).²⁵ Kelima dimensi tersebut

²² Ari WB Raharjo, *Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*,119.

²³ Ari WB Raharjo, *Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*,119.

²⁴ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),264.

²⁵ Gede Yogi Pramana dan Ni Made Rastini, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar Bali*" Jurnal Manajemen Unud, 2016, vol. 5, No.1, ISSN:2302-8912,706.

apabila diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah cenderung menilai hal-hal yang normatif. Penambahan dimensi diperlukan didalam kualitas pelayanan agar lebih sesuai dengan industry syari'ah sangat diperlukan, karena lembaga keuangan syari'ah memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yaitu kepatuhan Syari'ah dalam aktivitasnya (*Compliance*).

Klaim

Klaim adalah aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian.²⁶ Mengelola kewajiban pembayaran klaim perusahaan asuransi merupakan bagian operasi perusahaan asuransi yang penting, karena perusahaan secara hukum dan secara moral wajib memenuhi janji-janji dalam kontraknya.²⁷

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi klaim dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai jumlah premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *Tijarah* sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.²⁸

Dalam pengajuan klaim, perusahaan asuransi tidak segampang membalikkan telapak tangan akan tetapi harus melalui prosedur-prosedur dan syarat tertentu agar klaim itu dapat diterima, hal ini dilakukan untuk menjaga terjadinya penipuan dalam perusahaan asuransi. Berikut syarat pengajuan klaim dan prosedur yang harus dipenuhi oleh peserta.²⁹ Syarat pengajuan klaim:

1. Memiliki produk yang akan di klaim.
2. Polis masih *inforce* (Aktif).
3. Sudah melewati masa tunggu (*Waiting Priod*) yang berlaku pada masing-masing manfaat.
4. Tidak termasuk dalam pengecualian (*Exlusion*) melihat kreteria polis yang akan di klaim.
5. Kelengkapan dokumen pengajuan klaim.

Metode Penelitian

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Life And General*, 259.

²⁷ Bambang Lukito, Dkk, *Life Office Managemen Association*, penerjemah Nurmansyah Taufik (Jakarta :) 283.

²⁸ Fatwa dewan Syari'ah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah.

²⁹ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah* (berkah terakhir yang tak terduga), 89.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini akan memahami fenomena sosial tentang “mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan di PT Sun Life Finansial Syari’ah Cabang Jember”

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis studi kasus yaitu mendeskripsikan suatu latar objek atau peristiwa tertentu secara rinci mendalam hanya difokuskan pada suatu fenomena, dalam hal ini fokus pada mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan di PT Sun Life Finansial Syari’ah Cabang Jember. Suharman mengatakan bahwa, studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subjek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility* (*validitas internal*), *transferability* (*validitas eksternal*), *dependability* (*reliabilitas*), dan *confirmability* (*obyektivitas*).

Hasil dan Pembahasan

Prespektif Ekonomi Syari’ah Terhadap Mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan Sun Life Finansial Syari’ah Cabang Jember

Berdasarkan fakta lapangan, bahwa mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan yang dilaksanakan di Sun Life Finansial Syari’ah cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Syari’ah dengan mengacu terhadap fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mengawasi dan mengatur semua lembaga keuangan syari’ah yang sangat melarang praktek-praktek transaksi yang bertentangan dengan syari’at.³⁰ Yakni dengan menghindari unsur *Gharar* (Penipuan), *Maisir* (perjudian), *Riba* (bunga) dan *Risywah* (sogok/suap) serta menggantinya dengan prinsip syari’ah seperti tidak terlalu bermegah megahan, Amanah, dan tolong menolong antar sesama.

Sebagaimana telaah dokumen terhadap fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majlis Ulama’ Indonesia NO: 40/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman umum Asuransi Syari’ah di Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 bahwa: Asuransi Syariah (*Ta’min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak

³⁰ Hasil Telaah Dokumentasi.

mengandung *Gharar* (penipuan), *Maysir* (perjudian), *Riba*, *Zhulm* (penganiayaan), *Risywah* (suap), barang haram dan maksiat.³¹

Dalam prinsipnya Sun Life Financial menggunakan prinsip syari'ah yang menjauhi *gharar*, *maisir* dan *riba*, sebagaimana telaah dokumen pada Otoritas Jasa Keuangan OJK Bab IV tentang penerapan prinsip syariah pasal 53 bahwa: Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut: a. dipenuhinya prinsip keadilan (*'Adl*), dapat dipercaya (*Amanah*), keseimbangan (*Tawazun*), kemaslahatan (*Maslahah*), dan keuniversalan (*Syumul*) b. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (*Gharar*), perjudian (*Maysir*), bunga (*Riba*), penganiayaan (*Zhulm*), suap (*Risywah*), maksiat, dan objek haram.”³²

Berdasarkan fakta lapangan dan teori dari telaah dokumen Fatwa DSN/MUI dan OJK dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Sun Life Finansial sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan

Perspektif ekonomi syari'ah terhadap mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan di PT Sun Life Finansial Syari'ah Cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip syari'ah dengan mengacu terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mengawasi dan mengatur jalannya sebuah lembaga keuangan syari'ah.

Saran

1. Sebagai seorang Tertanggung ketika ingin mengajukan klaim kesehatan hendaknya memperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi.
2. Melengkapi seluruh persyaratan agar klaim yang diajukan berjalan dengan lancar.
3. Mengetahui dan memahami seluruh isi polis.
4. Sun Life Finansial Syari'ah diharapkan selalu konsisten menjalankan seluruh kegiatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.
5. Perusahaan publik harus benar-benar memperhatikan terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mengawasi dan mengatur jalannya seluruh lembaga keuangan syari'ah.

³¹ Fatwa DSN/MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2001.

³² Peraturan OJK Nomor 62/Pojk.05/2016

6. Segala bentuk peraturan serta fatwa yang dikeluarkan oleh Sun Life Finansial syari'ah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional harus benar-benar diterapkan serta diaplikasikan dalam praktiknya.

Daftar Pustaka

Fatoni, Siti Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia

Fatwa dewan Syari'ah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah.

Fitri, F.Milla dan R. Permata Hastuti. 2016. *Asuransi Konvensional, Syari'ah dan BPJS*. Yogyakarta: Parama Publishing

Iqbal, Zamir. 2008. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana

Lukito, Bambang Dkk. Tt. *Life Office Managemen Association*, penerjemah Nurmansyah Taufik. Jakarta :tt

Musirin, dan Moh. Asra Maksum. 2013. *Pemikiran Kiai As'ad Tentang Ekonomi dalam Islam*. Surabaya: Pena Salsabila

Peraturan OJK Nomor 62/Pojk.05/2016

Pramana, Gede Yogi dan Ni Made Rastini, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Bank Mandiri Cabang Veteran Denpasar Bali*” Jurnal Manajemen Unud, 2016, vol. 5, No.1, ISSN:2302-8912,706.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers

Roziq, Ahmad. 2012. *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syari'ah*. Surabaya: Dinar Media

Sastrawidjaja, M. Suparman. 1993. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito Usaha Peransurashian, Alumni*. Bandung:tt

Sudarsono, Heri. 2002. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat – Ayat Ekonomi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Pers

Umam, Khaerul. 2013. *Pasar Modal Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia

Wibowo, Sukarno. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung : Pustaka Setia